KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 56404/A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;

Memperhatikan : Surat usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor Dj.I/2/KP.07.6/793B/2008 tanggal 20 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2008, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama	:	Dr. Cholidi, MA.
NIP/Karpeg	:	150216200 / D. 053099
Pangkat	:	Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
Jumlah angka kredit	:	946 kum
Instansi / Unit kerja	:	Departemen Agama pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah di Palembang,

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Fiqih;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2008

Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palembang;
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Depag di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
6. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
7. Dekan Fak.Syari'ah IAIN Raden Fatah di Palembang.

PENGESAHAN
No. In. 03/II. 1/PP.009/
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAG T.U
DR. HJ. NURAIDAH. M.HI
NIP. 19550424 198503 2 001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47536/A2.7/KP/2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu mengangkat Sdr. Drs. M.Sirozi, MA., Ph.D., NIP.150238271 dalam jabatan Guru Besar;

b. bahwa Sdr. Drs. M.Sirozi, MA., Ph.D., NIP 150238271, Penata Tk.I golongan ruang III/d dengan tugas sebagai Lektor Kepala, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Palembang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 11 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/3/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 029/0/2002 dan Nomor 090/P/2003;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan.

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Drs. M.Sirozi, MA., Ph.D.
NIP/Karpeg.	:	150238271/E.870904
Pangkat/golongan ruang	:	Penata Tk.I (gol.III/d)
Angka Kredit	:	883
Unit Kerja	:	Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Palembang

dalam jabatan dosen Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Pendidikan;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.224.800,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menurut Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2005
Menteri Pendidikan Nasional

Drs. H. Bambang Sudibyo, MBA.

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palembang;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta;
5. Dirjen Binbaga Islam Depag di Jakarta;
6. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
7. Dekan Fak.Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Palembang;
8. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta.

Scanned with CamScanner

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 00453//KEP/AA/12018/15

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12018000109 tanggal 30 September 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
2. Tanggal Lahir : 25 Agustus 1970
3. NIP : 197008251995032001
4. Pendidikan : S-3 Bidang Pendidikan Tahun : 2008
5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Tingkat I / IV/b / 1 April 2011
6. Jabatan /Angka Kredit: Guru Besar / 939,5
7. Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2015** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina Utama Muda** golongan ruang **IV/c, dalam jabatan Guru Besar angka kredit 939.5** dengan masa kerja golongan **20 tahun 07 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 4.295.100** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ff8080815 1f2cee60151f5940f1f2d82

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 September 2015

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :
1. Presiden u.p. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Agama;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala KPPN Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 22714/A2.7/KP/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. Jufri Suyuthi Pulungan, MA. NIP 150220934 dalam jabatan Guru Besar;

b. bahwa Sdr. Dr. Jufri Suyuthi Pulungan, MA., NIP 150220934, Pembina Tk.I (gol. IV/b) dengan tugas sebagai Lektor Kepala, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Sejarah Kebudayaan dan Pemikiran Islam pada Fakultas Adab IAIN Raden Fatah di Palembang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 11 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 029/0/2002 dan Nomor 157/P/2002;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/P/2003.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2003 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Dr. Jufri Suyuthi Pulungan, MA.
NIP/Karpeg.	:	150220934/D.460529
Pangkat/golongan ruang	:	Pembina Tk.I (gol. IV/b)
Angka Kredit	:	906
Unit Kerja	:	Fakultas [illegible] IAIN Raden Fatah di Palembang

dalam jabatan dosen Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Sejarah Kebudayaan dan Pemikiran Islam;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.360.500,- (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menurut Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2003
Menteri Pendidikan Nasional

A. Malik Fadjar

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPKN di Palembang;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Binbaga Islam Depag di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
6. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta;
7. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
8. Dekan Fak.Adab IAIN Raden Fatah di Palembang;
9. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta.

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 58145 /A4.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor Dt.I/Kp.07.6/2/759/2009 tanggal 9 Juni 2009;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Dr. Duski, M.Ag
NIP/Karpeg	:	150274334 / G. 266445
Pangkat	:	Pembina, golongan ruang IV/a
Jumlah angka kredit	:	906 kum
Instansi / Unit kerja	:	Departemen Agama pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah di Palembang

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Ushul Fiqih;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palembang;
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Depag di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
6. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
7. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah di Palembang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2009
Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA

KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B.II / 3 / 1277
MENTERI AGAMA

Membaca : Surat Ketua TIM Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 69685/A4.5/KP/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang usul penyesuaian jabatan fungsional edukatif An.Sdr Dr. H. ROMLI SA, M.Ag NIP. 150227599

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua TIM Penilai Penetapan Angka Kredit Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 69685/A4.5/KP/2009/A4.5/KP/2008 Tanggal: 23 Oktober 2009 Sdr. Dr. H. ROMLI SA, M.Ag NIP. 150227599 TMT 1 Oktober 2009 telah memperoleh angka kredit sebanyak 1.092 Kum, dan dapat disesuaikan dalam jabatan Guru Besar.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dibidang pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Guru Besar dalam Mata Kuliah Ushul Fiqhi pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo.Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP. No.25 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 60 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000;
7. Keputusan MENPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/199 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 385 s/d 398 Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : SEB Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 65 Tahun 1989 dan 17/SE/1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 menyesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	: Dr. H. ROMLI SA, M.Ag
N I P / KARPEG	: 150227599 / E. 383968
Pangkat / Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c) TMT. 1 Oktober 2004
Unit Organisasi	: IAIN Raden Fatah Palembang
Jabatan Lama	: Lektor Kepala Angka Kredit 707 Kum
Jabatan Baru	: Guru Besar Angka Kredit 1.092 Kum

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagai Guru Besar berdasarkan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan SE Dirjen Perbendaharaan No.SE-84/PB/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 11 Juni 2010

MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

ALI HADIYANTO
NIP. 19600904 198803 1 001

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang;
8. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang
9. Kepala Kantor PT.Taspen Cabang Palembang;
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang;

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00039/KEP/AA/15001/21

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 16, Sdr. Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag., NIP 197109111997031004, Guru Besar, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d), terhitung mulai tanggal **1 April 2021**.
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-12018000065 tanggal 8 Maret 2021.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,

Ditandatangani secara elektronik
ARIS WINDIYANTO
NIP. 196509111991031001

Dipindai dengan CamScanner

Nomor Usul : 166/SJ/B.II/3/Kp.07.1/01/2021
Tanggal Usul : 27-01-2021
Diterima BKN
Tanggal : 26-02-2021

KENAIKAN PANGKAT
Pilihan (Jabatan Fungsional Tertentu)

NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : KEMENTERIAN AGAMA / UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.	Nama		Prof. Dr. H. KASINYO HARTO, M.Ag.
2.	NIP		197109111997031004
3.	Pendidikan Terakhir		S-3/DOKTOR Tahun 2008
4.	Tempat / Tanggal Lahir		Suka Bulan / 11-09-1971
5.	LAMA	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Pembina Utama Muda / IV/c / 01-10-2018
		b. Masa kerja golongan	24 Tahun 1 Bulan
		c. Gaji Pokok	Rp 4.798.300
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Guru Besar / 01-03-2016 / 851.0
6.	BARU	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Pembina Utama Madya / IV/d / 01-04-2021
		b. Masa kerja golongan	24 Tahun 1 Bulan
		c. Gaji Pokok	Rp 5.001.200
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Guru Besar / 01-03-2016 / 851.0
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	Prof. Dr. Abdullah, M.Ed. / 196509271991031004
		b. Pangkat / golongan / TMT	Pembina Utama Madya / IV/d / 01-10-2009
		c. Jabatan	Guru Besar/ Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
8.	Formasi		a. Jumlah : 0 b. Telah diisi : 0 c. Sisa : 0
9.	Wilayah Pembayaran		PALEMBANG
10.	Perhitungan Masa Kerja		

Pangkat / golongan ruang terakhir	Mulai dari sampai dengan	Jumlah Tahun	Jumlah Bulan	Keterangan
Pembina Utama Muda / IV/c	01-10-2018	21	7	Guru Besar pada UIN Raden Fatah Palembang
Pembina Utama Madya / IV/d	s/d 01-04-2021	2	6	
	Dikurangi	0	0	
	Jumlah Seluruhnya	24	1	

11. Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor AA-12018000065

JAKARTA, 08 Maret 2021

a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIREKTUR PENGADAAN DAN KEPANGKATAN

BKN

8ae483a678c900680178d438423c0d19

Ditandatangani secara elektronik
IBTRI REJEKI, S.H., M.M.
NIP. 196202241984112001

Catatan:
-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
Nomor : 28843/A4.5/KP/2008

Masa Penilaian Tanggal : 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Maret 2008

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1. N a m a		Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.			
	2. NIP/Karpeg		150252228 / F.408894			
	3. Tempat, tanggal lahir		Padang, 19 Mei 1965			
	4. Jenis kelamin		Laki-Laki			
	5. Pendidikan tertinggi		Doktor (S3) Tahun 2002			
	6. Pangkat, tmt		Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, 1 Oktober 2004			
	7. Jabatan fungsional, tmt		Lektor Kepala (564,50 kum), 1 Juni 2004			
	8 Fakultas/jurusan/departemen		Ushuluddin / Pemikiran			
	9 Masa kerja golongan ruang	a. lama	12 tahun 07 bulan			
		b. baru	16 tahun 01 bulan			
	10 Instansi / Unit kerja		Departemen Agama pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah di Palembang			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
					Digunakan	Lebihan
	1. Unsur Utama a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		227,20	164,30	370,48	21,02
	b. Melaksanakan Penelitian		137,80	99,20	225,52	11,48
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		75	20	95	-
	Jumlah		440	283,50	691	32,50
	2. Unsur Penunjang Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		110	49	159	-
	Jumlah		110	49	159	-
	Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)		550	332,50	850	32,50
III	Dapat diangkat dalam jabatan Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 April 2008) dalam bidang ilmu/mata kuliah Pemikiran Islam, dan dapat dinaikan pangkatnya secara bertahap menjadi, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.					

Yth. Sdr. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2008

Sekretaris Jenderal

Prof.Dr.Ir. Dodi Nandika, MS.
NIP 131127559

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Depag di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
5. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
6. Dekan Fak Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Palembang

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28844/A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;

Memperhatikan : Surat usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor Dj.I/KP.07.6/101/2008 tanggal 29 Januari 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 2008, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.
NIP/Karpeg	:	150252228 / F.408894
Pangkat	:	Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
Jumlah angka kredit	:	882,50 kum
Instansi / Unit kerja	:	Departemen Agama pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah di Palembang,

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Pemikiran Islam.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2008

Menteri Pendidikan Nasional

Prof.Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palembang;
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Depag di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
6. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
7. Dekan Fak.Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Palembang.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62348/A2.7/KP/2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang:

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. Abdullah, M.Ed., NIP. 150249447 dalam jabatan Guru Besar;

b. bahwa Sdr. Dr. Abdullah, M.Ed., NIP. 150249447 Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan tugas sebagai Lektor Kepala telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Sosiologi pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 66 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2006;

Memperhatikan :

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Dr. Abdullah, M.Ed.
NIP/Karpeg	:	150249447 / G.086838
Pangkat/golongan ruang	:	Pembina Tingkat I, IV/b
Angka kredit	:	865 kum
Unit kerja	:	Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang

dalam jabatan dosen Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Sosiologi;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat / golongan ruang sebesar Rp. 1.496.500,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp.990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN di Palembang
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
4. Dirjen Binbaga Islam Depag di Jakarta
5. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang
6. Dekan Fak.Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang
7. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Nopember 2006

Menteri Pendidikan Nasional

Prof.Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

Dipindai dengan CamScanner

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 62347/A2.7/KP/2006

Masa Penilaian Tgl. 1 Oktober 2004 s.d. 30 Nopember 2006

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1 Nama		Dr. Abdullah, M.Ed.			
	2 NIP/Karpeg		150249447 / G.086838			
	3 Tempat dan tanggal lahir		Sempan, 27 September 1965			
	4 Jenis kelamin		Laki-Laki			
	5 Pendidikan tertinggi		Doktor (S3) tahun 2006			
	6 Pangkat/golongan ruang/tmt		Pembina Tingkat I, IV/b, 1 April 2005			
	7 Jabatan fungsional/tmt		Lektor Kepala dengan angka kredit 556 kum / 1 Oktober 2004			
	8 Fakultas/Jurusan		Tarbiyah / Pendidikan Islam			
	9 Masa kerja golongan	a. Lama	13 tahun 7 bulan			
		b. Baru	15 tahun 3 bulan			
	10. Unit kerja		Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
					Digunakan	Lebihan
	1. UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		222,36	143,64	357,79	8,21
	b. Melaksanakan Penelitian		159,64	119,36	272,21	6,79
	c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat		73	23	96	-
	JUMLAH		455	286	726	15
	2. UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		95	29	124	-
	JUMLAH		95	29	124	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		550	315	850	15
III	Dapat diangkat dalam jabatan Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006), dalam bidang ilmu/mata kuliah Sosiologi dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.					

Yth. Dr. Abdullah, M.Ed.
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Nopember 2006

Sekretaris Jenderal

Prof.Dr.Ir. Dodi Nandika, MS
NIP 131127559

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Dirjen Binbaga Islam Depag di Jakarta
4. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang
5. Dekan Fak.Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang
6. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta

Dipindai dengan CamScanner

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00053/KEP/AA/15001/20

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 36, Sdr. Prof. Dr. Muhajirin, M.A., NIP 197301251999031002, Guru Besar, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda **(IV/c)**, terhitung mulai tanggal **1 April 2020**.
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-12018000094 tanggal 17 Maret 2020.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,

ARIS WINDIYANTO
NIP. 196509101991031001

POTOKOPI SESUAI ASLINYA
PALEMBANG 19 4 21
047 /Un.09/1.2/PP.01.2/4/2021
KABAG ORTA & HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35047/M/KP/2019
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 451/D2.1/KK.01.00/GB/2019 tanggal 30 September 2019 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1013/Dt.I.III.2/KP.07.6/05/2019 tanggal 9 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama	:	Dr. Muhajirin, M.A.
NIP/NIDN	:	197301251999031002/2025017301
Tempat, tanggal lahir	:	Ranau, 25 Januari 1973
Pendidikan	:	S-3, tahun 2009
Pangkat, golongan ruang,tmt	:	Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2014
Jabatan lama/angka kredit/tmt	:	Lektor Kepala/556,80/1 Februari 2014
Unit kerja	:	Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam dengan angka kredit sebesar 922;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Palembang
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
7. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2019
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

MOHAMAD NASIR

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147104/MPK/KP/2019
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Sum Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemente: Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 625/D2.1/KK.01.00/GB/2019 tan; 1 November 2019 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jaba Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputu kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 201
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Nomor 9 Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jend Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No 1478/Dt.I.III.2/KP.07.6/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama	:	Maya Panorama, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP/NIDN	:	197511102006042002/2010117503
Tempat, tanggal lahir	:	Palembang, 10 November 1975
Pendidikan	:	S-3, tahun 2014
Pangkat, golongan ruang,tmt	:	Pembina, IV/a, 1 Oktober 2016
Jabatan lama/angka kredit/tmt	:	Lektor Kepala/463/1 Februari 2014
Unit kerja	:	Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

terhitung mulai tanggal 1 November 2019 dinaikkan jabatannya men Profesor/Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan dengan an kredit sebesar 901,50;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan seb Rp1.350.000.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Palembang
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I di Jakarta
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Palembang
7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Palembang.

MENGESAHKAN
SETELAH MELIHAT ASLINYA
PALEMBANG TANGGAL: 20
NOMOR: ...../UN.09M.10/KS.03/.....20
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
a.n DEKAN
KABAG TATA USAHA

DADANG, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197505022003121004

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

MENGESAHKAN
SETELAH MELIHAT ASLINYA
PALEMBANG TANGGAL ..... 20...
NOMOR ..... /UIN 09M UKS 03/ ..... /20...
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
a.n DEKAN
KABAG TATA USAHA

DADANG, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197509022003121004

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 005225 /B.II/3/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA

Menimbang :
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 1041/SJ/B.II/KP.07.1/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/ Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat :
1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: R-959/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6/03/2023 tanggal 1 Maret 2023.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: **Dr. AHMAD ZAINURI, M.Pd.I**
NIP/ NIDN	: 19660807 199302 1 001/ 2007086601
Pendidikan	: Doktor (S3), Tahun 2012
Pangkat, Golongan Ruang, TMT	: Pembina Utama Muda, IV/c, 1 April 2011
Jabatan, Angka Kredit, TMT	: Lektor Kepala, 746 kum, 1 Juli 2020
Unit Kerja	: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dinaikan jabatanya menjadi Profesor/ Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Supervisi Pendidikan Islam dengan angka kredit sebesar 1155,5 kum (seribu seratus lima puluh lima koma lima kumulatif)

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jebatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Maret 2023

MENTERI AGAMA

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id
Token : kMTE2P

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 013751 /B.II/3/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA

Menimbang :
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 4228/SJ/B.II/KP.07.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat :
1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-2460/DJ.I/Dt.I.III/KP.000.3/06/2023 tanggal 13 Juni 2023.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: **Dr. ABDUR RAHMANSYAH, S.Ag., M.Ag.**
NIP/ NIDN	: 197307131998031003/ 2013077304
Pendidikan	: Doktor (S3), Tahun 2014
Pangkat, Golongan Ruang, TMT	: Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2016
Jabatan, Angka Kredit, TMT	: Lektor Kepala, 550 kum, 1 April 2015
Unit Kerja	: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikan jabatanya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Pengembangan Kurikulum PAI dengan angka kredit sebesar 995,83 kum (sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan tiga kumulatif)

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2023

MENTERI AGAMA

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5419/M/07/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1135/E4/KP/GB/2022 tanggal 19 Desember 2022 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-648/DJ.I/Dt.I.III/Kp.07.6/09/2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama	:	Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIP/NIDN	:	197202202007102001/2020027201
Tempat, tanggal lahir	:	Tanjung Baru, 20 Februari 1972
Pendidikan	:	S-3, tahun 2015
Pangkat, golongan ruang, tmt	:	Pembina, IV/a, 1 April 2022
Jabatan/angka kredit/tmt	:	Lektor Kepala/402/1 November 2016
Unit kerja	:	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Instansi	:	Kementerian Agama Republik Indonesia

terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum, dengan angka kredit sebesar 886,70;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :
1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Palembang
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.
4. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I.
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Balai Sertifikasi Elektronik
Untuk menjadi perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29529/M/07/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 661/E4/KP/GB/2023 tanggal 10 Mei 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-304/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6/01/2023 tanggal 19 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama	: Dr. Dian Erlina, S.Pd., M.Hum.
NIP/NIDN	: 197301021999032001/2002017302
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 2 Januari 1973
Pendidikan	: S-3, tahun 2015
Pangkat, golongan ruang, tmt	: Pembina, IV/a, 1 April 2011
Jabatan/angka kredit/tmt	: Lektor Kepala/ 500,50/ 1 September 2010
Instansi	: Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, dengan angka kredit sebesar 874;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :
1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Palembang
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I.
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 082930 /B.II/3/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 5795/SJ/B.II/KP.07.1/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-3482/DJ.I/KP.07.6/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: **Dr. MUH. MAWANGIR, M.Ag.**
NIP/ NIDN	: 195810291992031001/ 2029105801
Pendidikan	: Doktor (S3), Tahun 2013
Pangkat, Golongan Ruang, TMT	: Pembina Utama Muda, IV/c, 1 Oktober 2010
Jabatan, Angka Kredit, TMT	: Lektor Kepala, 700 kum, 1 Januari 2010
Unit Kerja	: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikan jabatanya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan angka kredit sebesar 914,7 kum (sembilan ratus empat belas koma tujuh kumulatif)

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Agustus 2023

MENTERI AGAMA

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : E4FyVC

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NOMOR : 5795/SJ/B.II/KP.07.1/08/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2022

Instansi Pengusul				UIN Raden Fatah Palembang	
Nomor dan tanggal usul				B-1325/Un.09/1.2/KP.01.6/08/2022 Tanggal 29 Agustus 2022	
I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama		Dr. Muh Mawangir, M.Ag	
	2.	NIP/NIDN		195810291992031001/2029105801	
	3.	Tempat dan tanggal lahir		Sleman Yogyakarta, 29 Oktober 1958	
	4.	Jenis kelamin		Laki-Laki	
	5.	Pendidikan Tertinggi		Doktor (S3) Tahun 2013	
	6.	Pangkat, golongan ruang, tmt		Pembina Utama Muda (IV/c), 01 Oktober 2010	
	7.	Jabatan fungsional, tmt		Lektor Kepala (700 kum), 01 Januari 2010	
	8.	Fakultas/jurusan		Ushuluddin dan Pemikiran Islam/Ilmu Jiwa Agama	
	9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	17 Tahun 10 Bulan	
			b. Baru	20 Tahun 11 Bulan	
	10.	Unit Kerja		UIN Raden Fatah Palembang	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A.	Pendidikan			
			Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah		50	50
		B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	295,62	35	330,62
		C.	Melaksanakan Penelitian	217,38	109,7	327,08
		D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	86	10	96
		Jumlah Unsur Utama		599	204,7	803,7
	2.	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Dosen		101	10	111
		Jumlah Unsur Penunjang		101	10	111
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		700	214,7	914,7
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam, dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.					

Yth. Sdr. Dr. Muh Mawangir, M.Ag
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Nizar
NIP. 196403211992031003

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
5. Rektor UIN Raden Fatah Palembang di Palembang
6. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 00061/KEP/AA/12018/16

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12018000070 tanggal 31 Maret 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
2. Tanggal Lahir : 20 Juni 1962
3. NIP : 196206201988031001
4. Pendidikan : S-3 / Doktor Tahun : 2010
5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Utama Muda / IV/c / 1 April 2008
6. Jabatan /Angka Kredit: Guru Besar / 878,1
7. Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal **1 April 2016** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina Utama Madya** golongan ruang **IV/d, dalam jabatan Guru Besar angka kredit 878.1** dengan masa kerja golongan **28 tahun 01 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 5.068.000** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

8ae48288547499db0154796f85ec0f7c

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 31 Maret 2016

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

MENGESAHKAN
Salinan/Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya
Nomor : B.630/Un.09/KP.02/4 /2023
Palembang, 13 / 4 /2023
Kepala Bagian Tata Usaha,

Zulhadi Zanapel, SH
NIP 197007151991011001

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :
1. Presiden u p. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Agama;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala KPPN Jakarta-IV.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29533/M/07/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang :
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 679/E4/KP/GB/2023 tanggal 10 Mei 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-144.1/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6/01/2023 tanggal 10 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama	:	Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
NIP/NIDN	:	196307121989032004/2012076301
Tempat, tanggal lahir	:	Palembang, 12 Juli 1963
Pendidikan	:	S-3, tahun 2014
Pangkat, golongan ruang, tmt	:	Pembina Utama Muda, IV/c, 1 April 2009
Jabatan/angka kredit/tmt	:	Lektor Kepala/ 754,70/ 1 Oktober 2008
Instansi	:	Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Perdata, dengan angka kredit sebesar 1.056;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :
1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Palembang
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I.
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Balai Sertifikasi Elektronik
Untuk menjadi perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 038244/B.II/3/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA

Menimbang :
a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 4791/SJ/B.II/KP.07.1/09/2022 tanggal 6 September 2022 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-2839.1/DJ.I/KP.07.6/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: Dr. ZAINAL, S.H., M.M., DBA
NIP/NIDN	: 196203051991011001/2005036202
Pendidikan	: S3, Tahun 2011
Pangkat, Golongan Ruang, TMT	: Pembina, IV/a, 1 Oktober 2008
Jabatan, Angka Kredit, TMT	: Lektor Kepala, 400,000, 1 Juli 2008
Unit Kerja	: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam dengan angka kredit sebesar 901,000 kum (sembilan ratus satu kumulatif).

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2022
MENTERI AGAMA

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keasilan dokumen pada tte.kemenag.go.id
Token : bC2yvQ

KEMENTERIAN AGAMA

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NOMOR : 6321/SJ/B.II/KP.07.1/08/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2022

Instansi Pengusul			UIN Raden Fatah Palembang	
Nomor dan tanggal usul			B-1602/Un.09/1.2/KP.07.6/12/2022 Tanggal 06 Desember 2022	
I	**KETERANGAN PERORANGAN**			
	1.	Nama	Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.	
	2.	NIP/NIDN	197503192000032002/2019037501	
	3.	Tempat dan tanggal lahir	Palembang, 19 Maret 1975	
	4.	Jenis kelamin	Perempuan	
	5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2016	
	6.	Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina (IV/a), 01 April 2011	
	7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (590 kum), 01 Oktober 2016	
	8.	Fakultas/jurusan	Ushuluddin dan Pemikiran Islam/Ilmu Hadis	
	9.	Masa kerja golongan ruang a. Lama	16 Tahun 07 Bulan	
		b. Baru	23 Tahun 05 Bulan	
	10.	Unit Kerja	UIN Raden Fatah Palembang	

			Lama	Baru	Jumlah
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT				
	1.	UNSUR UTAMA			
	A.	Pendidikan			
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	150	50	200
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	160	87,5	247,5
	C.	Melaksanakan Penelitian	160	123,1	283,1
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	40	20,5	60,5
		Jumlah Unsur Utama	510	281,1	791,1
	2.	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Dosen	40	25	65
		Jumlah Unsur Penunjang	40	25	65
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	550	306,1	856,1
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023 dalam bidang ilmu Hadis, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.				

Yth. Sdr. Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Nizar
NIP. 196403211992031003

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
5. Rektor UIN Raden Fatah Palembang di Palembang
6. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang di Palembang

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 091303 /B.II/3/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 6321/SJ/B.II/KP.07.1/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-3928/DJ.I/KP.07.6/09/2023 tanggal 5 September 2023.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: **Dr. USWATUN HASANAH, S.Ag., M.Ag.**
NIP/ NIDN	: 197503192000032002/ 2019037501
Pendidikan	: Doktor (S3), Tahun 2016
Pangkat, Golongan Ruang, TMT	: Pembina, IV/a, 1 April 2011
Jabatan, Angka Kredit, TMT	: Lektor Kepala, 590 kum, 1 Oktober 2016
Unit Kerja	: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 dinaikan jabatannya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Hadis dengan angka kredit sebesar 856,1 kum (delapan ratus lima puluh enam koma satu kumulatif)

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 September 2023

MENTERI AGAMA

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : H7p5za

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47462/A2.7/KP/2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. H.Aflatun Muchtar, MA., NIP.150221911 dalam jabatan Guru Besar;

b. bahwa Sdr. Dr. H.Aflatun Muchtar, MA., NIP 150221911, Pembina golongan ruang IV/a dengan tugas sebagai Lektor Kepala, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Tafsir pada Fak.Dakwah IAIN Raden Fatah di Palembang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 11 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 029/0/2002 dan Nomor 090/P/2003;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan.

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Dr. H.Aflatun Muchtar, MA.
NIP/Karpeg.	:	150221911/D.432041
Pangkat/golongan ruang	:	Pembina Tk.I (gol.IV/b)
Angka Kredit	:	979
Unit Kerja	:	Fak.Dakwah IAIN Raden Fatah di Palembang

dalam jabatan dosen Guru Besar dalam mata kuliah/bidang Ilmu Tafsir;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.391.100,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah), dan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menurut Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2005
Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPKN di Palembang;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta;
5. Dirjen Binbaga Islam Depag di Jakarta;
6. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
7. Dekan Fak.Dakwah IAIN Raden Fatah di Palembang;
8. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta.

Scanned with CamScanner